




**RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022-2027**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2027 Kota Pematang Siantar dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik berupa data dan informasi dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Pematang Siantar,

2022

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	5
1.3   Maksud dan Tujuan .....	7
1.4   Sistematika Penulisan .....	8
BAB II   GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2   Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3   Kinerja Pelayanan Daya Perangkat Daerah .....	19
2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	39
BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	40
3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	40
3.2   Telaahan Visi,Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.3   Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi .....	49
3.3.1  Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian RI	49
3.3.2  Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan RI	49
3.3.3  Telaahan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM.....	49
3.3.4  Telaahan Renstra Dinas Perindustian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara .....	50
3.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) .....	50
BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN.....	52
4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	52
BAB V   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN .....	61
BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	85
BAB VIII PENUTUP.....	86

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah .....	15
Tabel 2.2	Jumlah Asset Yang Dimiliki dan Jumlah Asset Yang Tidak Dipakai .....	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Perindustrian.....	49
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Perdagangan .....	49
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM .....	49
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	50
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Implikasi RTRW.....	50
Tabel 3.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Implikasi KLHS.....	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ( IKU PD ).....	51
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan Perangkat.....	53
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	54
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 .....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah yang menentukan strategi, dan arah kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang terjadi di Kota Pematang Siantar. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor ekonomi yang terkait dengan koperasi, usaha kecil menengah, industri kecil menengah dan perdagangan, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027.

Alur proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 pada Permendagri tersebut di atas bahwa perencanaan pembangunan daerah mencakup rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Adapun pada pasal 11 ayat 3 dijelaskan bahwa rencana perangkat Daerah terdiri atas a) Renstra Perangkat Daerah; dan b) Renja Perangkat Daerah.

Renstra yang berfungsi sebagai *roadmap* bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim

kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pematang Siantar. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas serta pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, industri kecil menengah dan perdagangan di Kota Pematang Siantar yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

### **Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa dimana Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunan Renstra tersebut, sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan “Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ”untuk memastikan kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57”.

Renstra yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Di bawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada Gambar 1.




**Gambar. 1**  
**Proses Penyusunan Renstra**

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas – bawah dan bawah - atas

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Kota dengan mengacu pada RPJMD Provinsi, memperhatikan RPJMN dan Renstra Kementerian dan Lembaga. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Renstra PD menjadi dasar bagi perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota (secara spasial), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun kementerian/lembaga sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, *reliable*, dan implementatif. Adapun gambaran hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran**

Sebagaimana tampilan dalam Gambar 1 dan 2 di atas, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keseluruhan alur/proses perencanaan ini nantinya akan mengarah kepada penyusunan RAPBD untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025;
  15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – 2023;
  16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor.....tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027;
  18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh stakeholder terkait bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan visi dan misi serta arah kebijakan yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan dari Renstra ini adalah untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dari satu periode ke periode selanjutnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra juga bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang pembinaan,

pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UKM, IKM dan pelaku usaha bidang perdagangan, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun sebagai instrument awal untuk digunakan pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang :

- a. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- d. Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan

perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris mempunyai fungsi: Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- a. perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas; pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

### **C. Bidang Koperasi**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas bidang koperasi, usaha kecil menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. mengoordinasikan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. mengoordinasikan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;

- d. mengoordinasikan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. mengoordinasikan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepala dinas.

#### **D. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan Pengawasan Kemetrolagian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya :

- a. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;

- e. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota Pematang Siantar;
- g. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. melaksanakan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam stabilisasi harga pangan pokok;
- l. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- m. melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- n. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer;
- p. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal Kota Pematangsiantar;
- q. melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- r. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- s. menerbitkan Surat Keterangan Asal;

- t. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- u. menyediakan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga, pengawas kemetrolagian;
- v. memfasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- w. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- x. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
- y. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- z. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- aa. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- bb. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepala dinas.

#### **E. Bidang Perindustrian**


Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang perindustrian dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya :

- a. merumuskan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. melaksanakan administrasi Bidang Perindustrian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan
3. Bidang Koperasi, membawahi :
  - a. Fungsional Analisis Koperasi
4. Bidang Perdagangan, membawahi :
  - a. Fungsional Penjamin Mutu Produk
  - b. Fungsional Kemetrollogian Ahli Muda
  - c. Fungsional Penguji Mutu Barang
5. Bidang Perindustrian, membawahi :
  - a. Fungsional Penyuluh Perindustrian
  - b. Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
6. UPTD Kemetrollogian
7. UPTD Dana Bergulir

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3.  
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Data jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2021 mencapai 58 orang, dengan rincian 49 orang berstatus PNS dan 9 orang Non PNS. Dari total tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang, SMA / Sederajat sebanyak 14 orang, Diploma sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 27 orang, sedangkan Magister (S2) sebanyak 6 orang, sedangkan Non PNS yang berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang, SMA / Sederajat sebanyak 4 orang, pendidikan Diploma sebanyak 3 orang, Sarjana (S1) sebanyak 1 orang. Komposisi jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>PNS (orang)</b>	<b>Non PNS (orang)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Strata-2	6	0	6	10,34
Strata-1	27	1	28	48,29
Diploma	1	3	4	6,90
SMA/Sederajat	14	4	18	31,03
SMP	0	1	1	1,72
SD	1	0	1	1,72
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>

Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dimana jumlah pegawai dengan pendidikan Strata-1 mencapai 48,29 persen. Diharapkan ke depan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA yang mencapai 31,03 persen dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar yaitu laki – laki sebanyak 32 orang (55 persen) dan perempuan sebanyak 26 orang (45 persen). Komposisi yang cukup merata antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat saling mendukung dan mengisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

**Tabel 2.2**  
**Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>PNS (orang)</b>	<b>Non PNS (orang)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki – Laki	28	4	32	55,17
Perempuan	21	5	26	44,83
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya disajikan data kepegawaian menurut golongan, jabatan fungsional dan nama-nama pejabat struktur di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar sesuai dengan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Menurut Golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
IV	6
III	36
II	7
<b>Total</b>	<b>49</b>

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, jumlah pegawai Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 36 orang dan Golongan II sebanyak 7 orang.

**Tabel 2.4**  
**Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Menurut Jabatan Fungsional**

<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Jumlah</b>
JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	1 orang
JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	1 orang
JF Pengawas Kementrologian Ahli Muda	1 orang
JF Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1 orang
JF Penyuluh Industri Ahli Muda	2 orang
JF Penyuluh Perindustrian Ahli Muda	1 orang
JF Penera Ahli Pertama	1 orang
JF Penera Penyelia	1 orang
<b>Total</b>	<b>9 Orang</b>

Jumlah pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebanyak 9 orang, dengan jenis jabatan 8 jenis. Bertambahnya jumlah pejabat fungsional di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dikarenakan pada Bulan Desember 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 998 Tahun 2021 Tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah. telah dilaksanakan penyetaraan Pejabat Eselon IV menjadi Pejabat Fungsional dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**Tabel 2.5**  
**Nama-nama Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Golongan /Pangkat</b>	<b>Eselon</b>
1	Herbet Aruan, S.Pd, MH	Plt. Kepala Dinas	IV/a	II
2	Ir. Sondang M Sitanggang	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	IV/a	III
3	Dra. Elpiana Turnip, MM	Kepala Bidang Perdagangan	IV/a	III
4	Drs. Hasiholan Siregar, MSP	Kepala Bidang Perindustrian	IV/a	III
5	Maria Suryani Sihombing, SE	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	III/d	IV
6	Peleppina Siadari, A.md	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/d	IV
7	Riana Lingga, SE	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	III/c	IV
8	Riah Anton Damanik, S.Sos	JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	III/d	IV
9	Debora Hutahaeon	JF Pengawas Kemterologian	III/c	IV
10	Esra Eduward Sinaga, SH, MH	JF Penguji Mutu Barang Ahli Muda	IV/a	IV
11	Mulyadi Butar-butur, SP	JF Penyuluh Indutsri Ahli Muda	III/d	IV
12	Anne Muspita Debora Damanik, SE	JF. Assesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	III/c	IV
13	Indah Sari	Jf Penyuluh Industri Ahli Muda	III/d	IV

14	Jhon Pandapotan Sirongoringo	JF Penera Ahli Pertama	III/b	
15	Ade Zulfikar	JF Penera Penyelia	III/c	

Dalam menunjang tugas / aktivitas kerja sehari-hari, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan memiliki aset (Sarana dan Prasarana) sebagai penunjang aktivitas di kantor, sampai dengan akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022**

NO	NAMA BARANG	ALAMAT	LUAS (M <sup>2</sup> )
<b>A.</b>	<b>Tanah</b>		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. Regu	576
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Cempaka No. 2	734
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Singosari	1140
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
1	Rumah Dinas	Jl. Cempaka No. 3	290
2	Gedung Kantor Dinas Perindustrian	Jl. Cempaka No. 2	495
3	Gedung Kantor	Jl. Singosari	200
4	Rumah Negara	Jl. Regu No. 17 A	70
5	Rumah Dinas	Jl. Cempaka	200 M <sup>2</sup>

**Tabel 2.7**  
**Daftar Inventaris Barang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar**

NO	NAMA BARANG	Jumlah (unit)	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	7	Baik
2	Lemari Kayu	6	Baik
3	Rak Besi	2	Rusak
4	Rak Kayu	1	Kurang Baik
5	Filling Cabinet	10	Baik
6	Brankas	2	Rusak
7	Lemari Kaca	3	Baik
8	Mesin Absensi	1	Rusak
9	Papan Instansi	2	Baik
10	Papan Pengumuman	9	Kurang Baik
11	Plank Reklame	9	Baik
12	Meja Kerja	59	Baik
13	Kursi	57	Baik

14	Sofa	2	Baik
15	AC	10	Kurang Baik
16	TV	2	Kurang Baik
17	Tangga Aluminium	1	Kurang Baik
18	Dispenser	4	Baik
19	Gorden	14	Baik
20	Parabola	1	Rusak
21	Facksimile	1	Rusak
22	Toa	1	Rusak
23	Bendera	2	Baik

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>Jumlah (unit)</b>	<b>KETERANGAN</b>
24	PC. Unit	2	Rusak
25	Laptop	27	Kurang Baik
26	Printer	16	Baik
27	Server	1	Kurang Baik
28	Termometer	1	Baik
29	Stelan Instrumen	2	Baik Baik
30	Toolset	1	Ba Baik ik
31	Landasan Cap	2	Baik
32	Alat Pendatar Takaran	1	Baik
33	Tang Plompir	1	Baik
34	Desicator	2	Baik
35	Alat Ukur	1	Baik
36	Komperator	1	Baik
37	Bejana Ukur	14	Baik
38	Alat Ukur Lainnya	4	Baik
39	Timbangan Pegas	2	Baik
40	Timbangan Surat	2	Baik
41	Neraca Tera	1	Baik
42	Alat Timbangan Biara	11	Baik
43	Anak Timbangan Bidur	532	Baik
44	Takaran Kering	1	Baik
45	Labu Takar	1	Baik
46	Timbangan Elektronik	3	Baik
47	Ultra Thickness Meter	1	Baik
48	Microscope	1	Kurang Baik
49	Anak Timbangan	18	Baik
50	Alat Kalibrasi Thermometer	1	Baik
51	Alat Laboratorium	1	Baik

Peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam kondisi baik dengan jumlah yang relatif besar untuk menunjang dalam melaksanakan tugas sehari – hari. Mesin/ kendaraan dinas yang di rasa masih belum memenuhi jika dilihat dengan cakupan wilayah kerja operasional dimanfaatkan semaksimal mungkin, ke depan diharapkan dapat terpenuhi

sehingga semakin menunjang aktifitas kinerja secara cepat dalam mencapai kinerja.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pelayanan publik yang prima semakin dibutuhkan oleh masyarakat di era otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 5 (lima) kewenangan yang diampu oleh pemerintah kabupaten/kota dalam urusan koperasi dan UKM yaitu :

1. Kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam yang meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.
3. Kewenangan dalam Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dalam ruang lingkup pendidikan dan latihan perkoperasian.
4. Kewenangan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5 (lima) kewenangan yang wajib dilaksanakan terkait urusan perdagangan adalah :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan;
2. Sarana distribusi perdagangan;
3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Pengembangan ekspor; dan

5. standarisasi perlindungan konsumen;

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, merupakan salah satu pendukung perekonomian Kota Pematang Siantar, khususnya yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa, hal ini terbukti ketika pandemi Covid-19 melanda, kinerja urusan koperasi dan UMKM khususnya UMKM tetap meningkat. Demikian juga halnya urusan perdagangan dan perindustrian menjadi salah satu sektor penyumbang PDRB penting bagi Kota Pematang Siantar.

Adapun capaian kinerja hasil pelayanan urusan koperasi, UKM dan urusan perdagangan dan perindustrian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertera pada Tabel TC. 23 berikut:

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Kota Pematangsiantar**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pertambahan pasar-pasar tradisional di Kecamatan (unit)				4	5	6	7	8	7	7	7	7	7	175	175	140	116,7	100
2	Jumlah Industri Kecil (unit)				553	556	560	565	567	583	688	688	688	565	105,4	124,4	123,7	122,7	100
3	Jumlah Industri Menengah (unit)				25	25	26	27	27	23	13	13	13	12	92	52	52	50	44,4
4	Jumlah Industri Besar (unit)				7	7	8	8	8	6	6	6	6	5	85,7	85,7	85,7	75	75
5	Jumlah Koperasi (Aktif) (unit)				390	400	410	420	430	100	110	84	84	111	25,6	28,2	21	20,5	20,5
6	Jumlah UKM (unit)				18638	18638	18638	19138	19138	17474	17647	18677	23290	26869	93,8	94,7	100,2	124,96	140,4

Dari Tabel TC. 23 dapat dilihat bahwa realisasi dan target pencapaian indikator kinerja program perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar pada periode Tahun 2017 – 2022 dapat disimpulkan terdapat indikator yang dapat memenuhi / melebihi target dan indikator yang tidak dapat memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator yang memenuhi target :

a. Jumlah Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat transaksi antara pedagang dengan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada akhir tahun 2021 jumlah pasar tradisional ada sebanyak 7 unit di Kota Pematang Siantar yang terdiri dari Pasar Horas, Pasar Dwikora, Pasar Tozai, Pasar Sibatu-batu, Pasar Sumber Jaya, Pasar Hongkong dan Pasar Balairung Rajawali.. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada penambahan 4 unit pasar tradisional dari tahun sebelumnya (akhir tahun 2016 ada 3 unit pasar tradisional). Empat unit pasar tradisional itu terdiri dari pasar Tozai, pasar Sibatu-batu, Pasar Sumber Jaya dan pasar balairung rajawali. Pasar Tozai, Pasar Sibatu-batu dan Pasar Sumber Jaya di bangun pada tahun 2017 yang berada di Kecamatan Siantar Sitalasari dan Siantar Martoba sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasar Balairung Rajawali dibangun pada tahun 2018 yang berada di kecamatan siantar utara sumber dana APBN (Tugas Pembantuan).



Pasar Balairung Rajawali Tahun 2018



Pasar Tozai



Pasar Sibatu-batu



Pasar Sumber Jaya

### Tahun 2017

#### b. Jumlah Industri Kecil

Jumlah Industri Kecil mengalami kenaikan pada tahun 2018. Tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak mengalami perbedaan data hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan pengurangan. Namun mengalami penurunan di tahun 2021, hal ini dikarenakan dampak dari covid-19 yang mengakibatkan jumlah IKM menurun. Dampak wabah tersebut mengakibatkan beberapa IKM harus menutup usahanya. Namun dengan keadaan kondisi ekonomi yang memburuk akibat wabah covid-19 masih banyak IKM yang masih bertahan dan tetap melakukan inovasi.



Sofa Botik



Roti Ketawa Siantar




Rumah Jamur Corry

Berikut adalah Data Industri Kecil yang ada di Kota Pematang Siantar pada akhir tahun 2022:

**Data Industri Kecil Kota Pematangsiantar Tahun 2022**  
**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar**

No	Kecamatan	Sandang	Pangan	Logam	Furnitur	Kimia	Jumlah	Keterangan
1	Siantar Martoba	102	41	1	1	1	146	
2	Siantar Timur	93	42	2	5	0	142	
3	Siantar Marihat	124	14	0	0	0	138	
4	Siantar Utara	77	27	1	1	0	106	
5	Siantar Marimbun	38	3	3	1	0	45	
6	Siantar Sitalasari	29	42	0	5	1	77	
7	Siantar Selatan	51	21	0	8	0	80	
8	Siantar Barat	19	69	0	8	0	96	
	Total	533	259	7	29	2	830	



c. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan kriteria UMKM yang akan dipertimbangkan dalam penggolongan UMKM masing-masing sektor usaha, yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Dalam upaya mengembangkan UMKM yang tangguh, mandiri serta berdaya saing Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melakukan kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Mikro melalui pelatihan. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum dapat menyajikan Data UMKM yang riil, hal ini dikarenakan sulitnya mendata UMKM dikarenakan banyaknya UMKM yang bersifat sementara dan tidak memiliki izin usaha yang terdaftar secara OSS. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berkomitmen untuk terus melakukan upaya dalam memfasilitasi UMKM agar memiliki izin usaha.

## 2. Indikator yang tidak memenuhi target:

### a. Jumlah Industri Menengah

Jumlah Industri Menengah mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun masa renstra. Hal ini dikarenakan dampak covid-19 menyebabkan industri menengah mengalami penurunan pendapatan dan bahkan penutup usaha. Selain itu permasalahan izin usaha industri yang tidak dimiliki dan perpanjangan izin yang tidak dilakukan mengakibatkan industri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### b. Jumlah Industri Besar

Industri besar tidak mengalami kenaikan jumlah dan bertahan selama kurun waktu 4 tahun. Namun mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu industri pengolahan ubi yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan hingga tutup pada tahun 2021.

### c. Jumlah Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi, banyaknya koperasi yang ada di Kota Pematangsiantar tentunya diperlukan suatu data yang akurat dan bisa menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan. Pendataan koperasi dilakukan untuk mengetahui

keberadaan jumlah koperasi yang ada di Kota Pematangsiantar, jumlah Koperasi di Kota Pematangsiantar tahun 2021 dimana tercatat terdapat 375 Koperasi.

Gambar.  
Status Koperasi



Dari seluruh Koperasi tersebut ada koperasi aktif sebanyak 111 dan banyak pula koperasi yang tidak aktif yakni 264 koperasi, Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Koperasi yang ada di Kota Pematang Siantar mayoritas bergerak di bidang simpan pinjam.

Hasil perkembangan untuk data RAT (Rapat Akhir Tahun) koperasi yang menjadi binaan Pemerintah Kota untuk koperasi yang melaksanakan RAT, terdapat beberapa koperasi yang tidak melaksanakan RAT karena kondisi pandemik dan larangan berkumpul terkait dengan protokol kesehatan pencegahan penularan penyakit Covid-19. Sebagai apresiasi bagi yang melaksanakan RAT, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan maka akan dilakukan pengawasan secara berkala dan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan agar para pengurus koperasi lebih berkompeten dan profesional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus / pengawas.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja selama kurun waktu Tahun 2017  
- 2022 dapat dilihat pada Tabel TC. 24:

**Tabel T-C24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Kota Pematangsiantar**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022 (Tri II)	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.222.865.960</b>	<b>1.541.589.772</b>	<b>669.487.868</b>			<b>1.133.460.731</b>	<b>1.421.045.739</b>	<b>626.697.634</b>			93%	92%	94%	-	-		
Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,00	4.690.000,00	29.750.000,00			3.900.000,00	4.650.000	29.750.000,00			100%	99%	100%	-	-		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.500.000,00	45.300.000,00	39.500.000,00			17.845.591,00	18.918.255	39.500.000,00			60%	42%	100%	-	-		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24.500.000,00	42.223.918,00	32.881.972,00			24.450.000,00	42.005.000	32.881.972,00			100%	99%	100%	-	-		
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	15.284.072,00	20.242.000,00	15.605.000,00			15.279.896,00	20.242.000	15.605.000,00			100%	100%	100%	-	-		
Penyediaan alat tulis kantor	81.397.787,00	115.661.804,4 2	91.073.596,00			81.292.899,00	115.221.391	91.073.596,00			100%	100%	100%	-	-		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.689.970,00	83.502.750,00	58.862.500,00			45.670.780,00	80.902.524	58.862.500,00			100%	97%	100%	-	-		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.386.600,00	9.088.400,00	10.029.500,00			7.379.600,00	9.069.400	10.029.500,00			100%	100%	100%	-	-		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	168.500.000,0 0	340.900.000,0 0				149.700.000,0 0	329.176.000				89%	97%	-	-	-		
Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,00		14.240.000,00			5.945.000,00		14.240.000,00			99%	-	100%	-	-		

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	555.332.531,0 0	13.500.000,00	470.950.000,00			535.648.965,0 0	12.000.000	322.950.000,0 0			96%	89%	69%	-	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan THL/PNS Daerah	285.375.000,0 0	30.000.000,00	54.595.300,00			246.348.000,0 0	30.000.000	54.595.300,00			86%	100%	100%	-	-		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>98.000.000</b>	<b>528.025.000</b>	<b>69.400.000</b>			<b>86.649.750</b>	<b>454.197.220</b>	<b>62.656.500</b>			88%	86%	90%	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	385.000.000,0 0	40.000.000,00			29.900.000,00	378.630.000	69.400.000,00			100%	98%	174%	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	68.000.000,00	143.025.000,0 0				56.749.750,00	75.567.220				83%	53%	-	-	-		
<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>269.409.319</b>	<b>1.700.567.768</b>				<b>203.812.323</b>	<b>1.474.578.137 ,91</b>				76%	87%	-	-	-		
Monitoring dan Informasi Harga Sembako dan Barang Penting Lainnya	60.695.350,00					36.907.850,00					61%	-	-	-	-		
Pengawasan/ monitoring alat metrologi ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	126.150.000,0 0					117.241.473,0 0					93%	-	-	-	-		
Pelatihan Repartir di Kota Pematangsiantar	26.165.000,00					-					-	-	-	-	-		
Sosialisasi tentang kemetrolgian legal kepada masyarakat dan pengusaha (UU No. 2 Tahun 1981) dan kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	56.398.969,00					49.663.000,00					88%	-	-	-	-		
Pengawasan/ monitoring alat metrologi ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)		291.969.914,0 0					269.928.204				-	92%	-	-	-		

Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu		29.990.412,00					21.350.412				-	71%	-	-	-		
Pendataan Alat-alat ukur timbang, takar dan perlengkapan di kota Pematangsiantar		59.623.472,00					54.573.472				-	92%	-	-	-		
Pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha		54.029.720,00					46.782.360				-	87%	-	-	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian		1.264.954.250,00					1.081.943.689,91				-	86%	-	-	-		
<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>469.657.500</b>	<b>391.955.678</b>	<b>634.054.336</b>				<b>411.183.115</b>	<b>273.829.805</b>	<b>628.200.549</b>		88%	70%	99%	-	-		
Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM melalui Pelatihan Membatik dan Pemberian Bantuan Peralatan	225.555.000,00						187.106.771,00				83%	-	-	-	-		
Pelatihan Marketing dan transaksi online bagi pengembangan UMKM digital	58.500.000,00						54.139.981,00				93%	-	-	-	-		
Peringatan Hari Ulos	91.400.000,00	107.712.048,00					89.689.600,00	73.618.950			98%	68%	-	-	-		
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	94.202.500,00	143.148.985,00					80.246.763,00	111.729.827			85%	78%	-	-	-		
Temu Usaha antara BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan dengan Koperasi dan UMKM		63.462.857,00					21.664.800				-	34%	-	-	-		
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR		77.631.788,00					66.816.228				-	86%	-	-	-		
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>208.332.792</b>	<b>192.598.314</b>	<b>111.574.225</b>				<b>155.171.500</b>	<b>91.779.363</b>	<b>106.737.000</b>		74%	48%	96%	-	-		

Pasar murah menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan Natal	54.664.000,00	80.884.157,00				34.424.000,00	47.921.500				63%	59%	-	-	-		
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	62.216.500,00					49.266.500,00					79%	-	-	-	-		
Sosialisasi dan Pembinaan Pedagang Kuliner	41.265.792,00					34.164.500,00					83%	-	-	-	-		
Sosialisasi peningkatan barang yang memakai standar nasional indonesia (SNI)	50.186.500,00					37.316.500,00					74%	-	-	-	-		
Monitoring pangan dan informasi harga sembako dan barang penting lainnya		111.714.157,00					43.857.863				-	39%	-	-	-		
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>365.101.505</b>	<b>465.985.575</b>	<b>77.989.062</b>			<b>334.142.680</b>	<b>379.153.857</b>	<b>76.378.300</b>			-	-	-	-	-		
Bimbingan audit Koperasi	78.592.000,00					68.791.880,00					92%	81%	98%	-	-		
Perayaan HUT Koperasi	86.581.774,00	109.686.710,00				82.780.000,00	101.598.900				88%	-	-	-	-		
Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi bagi Pengurus/Pengelola dan Manager Koperasi	52.250.000,00					44.310.000,00					96%	93%	-	-	-		
Penyelenggaraan seleksi lomba tangkas terampil koperasi (LTTK) tingkat SMA/SMK/Pesantren	80.798.731,00	85.128.628,00				79.129.800,00	76.968.628				-	-	-	-	-		
Pemantauan pengelolaan pengguna dana bantuan pemerintah bagi UMKM/Koperasi	66.879.000,00	154.061.254,00				59.131.000,00	135.680.829				85%	-	-	-	-		
Pelatihan Standar Akuntansi bagi Pengelola Koperasi KSP/USP		117.108.983,00					64.905.500				98%	90%	-	-	-		
<b>Program Penataan Struktur Perdagangan</b>	<b>6.744.798.660</b>	<b>1.476.694.414</b>				<b>6.620.568.442,05</b>	<b>1.397.088.842</b>				88%	88%	-	-	-		

Pemutahiran Data Perdagangan	33.810.000,00					31.540.000,00					-	55%	-	-	-		
Pembuatan Profil Perdagangan		45.587.664,00					12.000.550				98%	95%	-	-	-		
Pembangunan Pasar Tradisional	6.710.988.660,00	1.431.106.750,00				6.589.028.442,05	1.385.088.291,56				93%	-	-	-	-		
<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>672.671.749,52</b>	<b>401.920.246</b>				<b>497.208.368</b>	<b>356.434.194</b>				-	26%	-	-	-		
Pelatihan Pertukangan Pembuatan Meubel dan Bantuan Peralatan	55.331.260,00					53.172.000,00					98%	97%	-	-	-		
Pameran Industri seni Kerajinan dan Perdagangan (Inacraft)	316.726.000,00					293.844.518,00					74%	89%	-	-	-		
Pemberian Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Pembuatan Sepatu	42.455.000,00					37.260.000,00					96%	-	-	-	-		
Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau pengurusan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok	75.441.000,00					55.184.850,00					93%	-	-	-	-		
Partisipasi peserta DEKRANASDA luar kota dan dalam kota	124.811.489,52					-					88%	-	-	-	-		
Pelatihan Ketrampilan Modifikasi Ulos dan Souvenir	57.907.000,00					57.747.000,00					73%	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Pengembangan Kerajinan Kreatif bagi usaha IKM (Pelatihan Pembuatan minyak rambut dan cutting hair)		58.799.667,00					44.040.000				-	-	-	-	-		
Pameran Industri seni Kerajinan dan Perdagangan (Inacraft)		222.984.782,00					201.159.294				100%	-	-	-	-		

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kulit Kemiri		62.840.667,00					55.942.100				-	75%	-	-	-		
Pelatihan Teknis Pembuatan Handycraft		57.295.130,00					55.292.800				-	90%	-	-	-		
<b>Program penataan struktur industri</b>	<b>40.500.000</b>	<b>186.031.562</b>	<b>110.968.400</b>				<b>38.620.000</b>	<b>151.139.912</b>	<b>98.588.400</b>		-	89%	-	-	-		
Pemutakhiran Data Industri	40.500.000,00						38.620.000,00				-	97%	-	-	-		
Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok serta pembelian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting		186.031.562,00						151.139.912			95%	81%	89%	-	-		
<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>231.009.770</b>	<b>402.505.037</b>	<b>151.015.272</b>				<b>62.577.404</b>	<b>359.867.392,55</b>	<b>147.318.500</b>		95%	-	-	-	-		
Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	44.927.531,00	87.363.267,00					30.341.154,00	53.110.300			#DIV/0!	81%	-	-	-		
Penyampaian Informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	186.082.239,00	315.141.770,00					32.236.250,00	306.757.092,55			-	-	-	-	-		
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM</b>	-	<b>448.000.000</b>	<b>491.010.000</b>				-	<b>442.290.035</b>	<b>397.094.150</b>		27%	89%	98%	-	-		
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan		448.000.000,00						442.290.035			68%	61%	-	-	-		
<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>88.586.531</b>	<b>754.043.548</b>					<b>84.694.900</b>	<b>487.837.972</b>			17%	97%	-	-	-		
Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat (Fasilitasi pameran tingkat lokal maupun nasional)	88.586.531,00	514.702.926,00					84.694.900,00	446.189.572			-	99%	81%	-	-		

Pembinaan & Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, serta Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja)		239.340.622,0 0					41.648.400				-	99%	-	-	-		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>6.539.894.875</b>	<b>6.375.709.977</b>				<b>6.134.191.874</b>	<b>3.471.731.914</b>	96%	65%	-	-	-		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.655.193					36.050.500		96%	87%	-	-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.839.524					23.115.500		-	17%	-	-	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				14.815.669					12.935.000		-	-	-	94%	54%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.915.879.433					4.661.124.323		-	-	-	87%	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.890.359.143					4.638.294.123		-	-	-	86%	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.520.290					22.830.200		-	-	-	87%	-		
<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>				<b>56.169.302</b>					<b>46.670.302</b>		-	-	-	95%	-		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				56.169.302					46.670.302		-	-	-	95%	-		
<b>Program Pendidikan dan Latihan Koperasi</b>				<b>390.304.000</b>	<b>466.313.524</b>				<b>357.912.506</b>	<b>64.458.510</b>	-	-	-	89%	-		

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				390.304.000					357.912.506		-	-	-	83%	-		
<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>				<b>31.109.530</b>	<b>41.464.318</b>				<b>28.692.600</b>	<b>20.595.730</b>	-	-	-	83%	-		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				31.109.530					28.692.600		-	-	-	92%	14%		
<b>Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro (UMKM)</b>				<b>71.970.741</b>	<b>65.351.223</b>				<b>45.476.220</b>	<b>6.137.143</b>	-	-	-	92%	-		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				71.970.741					45.476.220		-	-	-	92%	50%		
<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>				<b>54.648.500</b>	<b>42.629.751</b>				<b>31.377.309</b>	<b>23.522.700</b>	-	-	-	92%	-		
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.648.500					31.377.309		-	-	-	63%	9%		
<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>					<b>1.500.000.000</b>						-	-	-	63%	-		
<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				<b>168.845.330</b>	<b>139.728.864</b>				<b>132.845.088</b>		-	-	-	57%	55%		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				168.845.330					132.845.088		-	-	-	57%	-		
<b>Program Pengembangan Ekspor</b>					<b>240.983.218</b>					<b>145.501.945</b>	-	-	-	-	0%		
<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>				<b>321.451.765</b>	<b>343.150.392</b>				<b>302.385.765</b>	<b>172.645.590</b>	-	-	-	79%	0%		

PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				321.451.765					302.385.765		-	-	-	79%	-		
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>				<b>45.797.500</b>	<b>42.432.813</b>				<b>41.977.870</b>	<b>29.152.030</b>	-	-	-	-	60%		
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				45.797.500					41.977.870		-	-	-	94%	50%		
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>				<b>136.286.900</b>	<b>155.543.531</b>				<b>91.403.560</b>		-	-	-	94%	-		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				24.237.700					18.476.850		-	-	-	92%	69%		
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				112.049.200					72.926.710		-	-	-	92%	-		
<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>				<b>71.212.303</b>	<b>300.500.041</b>				<b>45.000.100</b>	<b>213.805.116</b>	-	-	-	67%	0%		
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, TeraUlang dan Pengawasan				71.212.303					45.000.100		-	-	-	76%	-		
<b>TOTAL</b>	<b>10.410.933.787</b>	<b>8.489.916.914</b>	<b>2.315.499.163</b>	<b>7.887.690.746</b>	<b>9.713.807.652</b>	<b>9.628.089.213</b>	<b>7.289.242.469</b>	<b>2.143.671.033</b>	<b>7.257.933.194</b>	<b>4.147.550.678</b>	92%	86%	93%	92%	43%		

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat terealisasi dengan baik maupun kurang dikarenakan rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan baik maupun ditiadakan. sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan menteri keuangan ( PMK 206 ) Tahun 2021) tentang kelompok sasaran yang mendapat fasilitasi. Hal tersebut menyebabkan rencana fasilitasi kepadaa UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pertumbuhan anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH ANGGARAN	% PERTUMBUHAN
2018	10.410.933.787	
2019	8.489.916.914	-22,63%
2020	2.315.499.163	-266,66%
2021	7.887.690.746	70,64%
2022	9.713.807.652	18,80%

Dari tabel diatas pada tahun 2019 dan 2020 anggaran mengalami penurunan dikarenakan anggaran direalokasi untuk penanganan covid yang berakibat banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

#### Realisasi Penyerapan Anggaran

TAHUN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2018	10.410.933.787	9.628.089.213	92,48%
2019	8.489.916.914	7.289.242.469	85,86%
2020	2.315.499.163	2.143.671.033	92,58%
2021	7.887.690.746	7.257.933.194	92,02%
2022	9.713.807.652		

Dari tabel diatas dapat dikemukakan berbagai hal terkait adanya kelebihan dan kekurangan pencapaian kinerja pelayanan Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar antara lain:

#### A. Tujuan

1. Faktor yang mendorong Renstra Tahun 2017 - 2022
  - a. Dengan meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses/mendapatkan sumber daya produktif yang diperlukan akan berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa.
  - b. Ketepatan pemerintah Kota Pematang Siantar dalam merencanakan dan melaksanakan program yang terkait perkoperasian.
  - c. Perencanaan pemenuhan kebutuhan barang yang baik dan Ketepatan waktu dalam proses pengadaan.
  - d. Banyaknya pelaku usaha mikro yang melakukan pengembangan produk- produk yang dihasilkan dengan inovasi/variasi produk guna meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut.
2. Faktor yang menghambat Renstra Tahun 2017 - 2022  
Kewenangan pembubaran koperasi di Pusat (Kementerian Koperasi RI), sehingga koperasi yang tidak aktif masih tercatat sebelum dibubarkan oleh pusat.

#### B. Sasaran

1. Faktor yang mendorong Renstra Tahun 2017 - 2022
  - a. Banyaknya pelaku usaha mikro makanan minuman yang mengembangkan variasi produknya sehingga membuat produk tersebut memiliki nilai tambah dari sebelumnya.
  - b. Dengan semakin terbukanya era informasi dan banyaknya fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar kepada pelaku usaha mikro sehingga akan
  - c. mempermudah para pelaku usaha mikro dalam mengakses sumber daya produktif yang diperlukan.
  - d. Ketepatan pemerintah Kota Pematang Siantar dalam merencanakan dan melaksanakan program yang terkait perkoperasian.
2. Faktor yang menghambat Renstra Tahun 2017 - 2022  
Pelaku Usaha mikro masih minim informasi akses sumber daya produktif dan pasar dan Kewenangan pembubaran koperasi di Pusat (Kementerian Koperasi RI), sehingga koperasi yang tidak aktif masih tercatat sebelum dibubarkan oleh pusat

### C. Kegiatan

Untuk kegiatan disini hanya dikemukakan atau diulas faktor pendorong keberhasilan atau tercapai kegiatan baik internal maupun eksternal, yakni:

1. Adanya konsistensi pelaku usaha mikro yang tetap melakukan kegiatan produksi dan berjualan di masa pandemi.
2. Adanya fasilitasi bimbingan teknis akuntansi dasar, kewirausahaan, dan marketing online pada pelaku usaha mikro binaan baru.
3. Eksistensi pedagang-pedagang pasar dan sentra wisata kuliner yang melaksanakan single kasir masih tetap melakukan kegiatan usaha di masa pandemik.
4. Meningkatnya animo gerakan koperasi untuk mengikuti fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan tata kelola usaha koperasi dan kepatuhan kesadaran pengelola/pengurus koperasi terhadap peraturan.
5. Adanya dukungan anggaran yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
6. Adanya komitmen dari seluruh sumber daya manusia (pada setiap level) untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan.
7. Peran serta aktif yang tinggi dari gerakan koperasi yang menjadi sasaran kegiatan.
8. Adanya kerjasama yang sinergi, baik dengan OPD maupun pihak terkait.
9. Peningkatan penyediaan barang dan jasa perkantoran sesuai kebutuhan dan ketepatan waktu proses pengadaan.
10. Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dan ketepatan waktu proses pemeliharaan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Memperhatikan tugas pokok, fungsi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro;
2. Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi dan UMKM;
3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif;
4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional;

5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro;
6. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro;
7. Perkembangan teknologi informatika yang cukup pesat di Kota Pematang Siantar, memberikan peluang untuk perluasan pasar Koperasi dan UMKM secara online;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau selisih antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan kinerja yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun pemetaan permasalahan berdasarkan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. (TB.35) berikut :

**Tabel 3.1. (T-B 35)**  
**Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pertumbuhan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM	Pengelolaan koperasi belum memadai	Kemampuan manajerial pengelola koperasi rendah
			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan koperasi
			Masyarakat sadar untuk berkoperasi namun kurang memahami perkoperasian
		Kualitas pelaku UMKM masih rendah	Keterbatasan modal
			Belum optimalnya pemasaran
			Managemen pengelolaan usaha belum memadai
		Rendahnya daya saing dan Belum optimalnya pengelolaan informasi harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional	Belum optimal dalam update data
			Sarana distribusi perdagangan (pasar tradisional/shelter PKL) belum memenuhi standar
			Managemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan belum memadai
			Cakupan informasi update harga barang kebutuhan pokok masih sempit

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya daya saing sektor perindustrian akibat masih sedikitnya pelaku IKM yang memiliki legalitas usaha dan pengelolaan informasi industri belum memadai	Kurangnya sarana / prasarana pendukung untuk penyampaian informasi update harga barang kebutuhan pokok
			Rendahnya mutu produk
			Keterbatasan permodalan
			Kurangnya kesadaran pelaku usaha IKM pentingnya legalitas usaha
			Keterbatasan personil yang menghimpun informasi industri untuk diintegrasikan di SIINAS

Berdasarkan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 yang menjadi permasalahan dalam urusan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
  - a. Urusan Koperasi dan UMKM
    1. Pembinaan kepada Koperasi belum optimal yang ditandai dengan semakin menurunnya jumlah Koperasi aktif di Kota Pematang Siantar;
    2. UMKM belum optimal dapat menyerap tenaga kerja;
    3. Penyediaan data terkait jumlah UMKM belum optimal.
4. Urusan Pemerintahan Pilihan
  - a. Urusan Perdagangan dan Perindustrian
    1. Penyediaan data terkait urusan perdagangan dan perindustrian belum optimal;
    2. Pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan belum optimal;
    3. Pengembangan industri kecil menjadi industri menengah belum optimal;
    4. Belum adanya rencana induk pembangunan industri kota sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi PD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran

pelayanan PD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra PD provinsi.

Penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Pematangsiantar serta tantangan eksternal baik dari lokal / bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kota Pematangsiantar merupakan kota jasa dan perdagangan terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi / keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan demografi, ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Adapun yang menjadi isu strategis Kota Pematang Siantar yang tertuang dalam RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 yang terkait dengan urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah :

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDRB) digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. Tahun 2020, PDRB Kota Pematang Siantar mengalami kontraksi sebesar -1,89 persen, dan meningkat di Tahun 2021 menjadin 1,25 persen. Pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan wilayah di dunia maupun Indonesia yang sebelumnya masih positif mengalami kontraksi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan bagi perekonomian global dan nasional. Hal ini menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi agenda yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk bagi Kota Pematang Siantar. Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pematang Siantar, inflasi yang meningkat, persentase angka kemiskinan juga meningkat.

Menurut BPS, data PDRB Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan struktur perekonomian Kota Pematang Siantar masih di dominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu ; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 25,67persen, Industri Pengolahan sebesar 20,93

persen serta Konstruksi sebesar 10,31 persen. Andil ketiga lapangan usaha memberikan kontribusi sebesar 56,91 persen bagi PDRB Kota Pematang Siantar. Permasalahan lainnya adalah belum tumbuhnya kolaborasi antar pelaku usaha ditunjukkan dengan capaian usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar 26.869 unit tetapi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu tantangan penguatan daya saing UMKM menjadi perhatian yang perlu di dukung oleh peningkatan akses fasilitasi pembiayaan dari koperasi sehingga produktivitas dan daya saing UMKM meningkat. Penguatan UMKM secara inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan akan mengurangi kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Pertumbuhan industri kecil dan menengah juga menunjukkan angka pertumbuhan yang belum optimal seiring dengan realisasi investasi. Faktor penghambat seperti Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematang Siantar yang belum selesai dan pembebasan lahan ex PTPN IV Tanjung Pinggir seluas 573 Ha yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri pengolahan dan perkantoran belum selesai.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang menjadi Visi Kota Pematangsiantar periode Tahun 2022 - 2027 dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan pada pemerintahan periode sebelumnya dengan melihat permasalahan, isu-isu strategis pembangunan daerah yang direncanakan di masa lima tahun mendatang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, dengan pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan dan isu-isu strategis maka Visi Kota Pematang Siantar sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA PEMATANG SIANTAR SEHAT,  
SEJAHTERA DAN BERKUALITAS”.**

Adapun penjelasan dari makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut :

Sehat : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta

penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.

Sejahtera : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.

Berkualitas : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pematang Siantar yang telah ditetapkan, maka ditetapkan juga misi pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai *local wisdom* dan keberagaman yang berkualitas;
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan Koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*;
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara;
5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Adapun penjelasan masing-masing misi sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar.
- Misi 2 : Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 3 : Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung pelayanan yang profesional.
- Misi 4 : Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.
- Misi 5 : Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola struktur ruang yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan ke-5 Misi di atas maka Misi yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar adalah Misi yang ke-2 yakni “Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemik” dan Misi ke- 4 yakni “Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara” yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan yakni “Terwujudnya Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian , berperan utama dalam perekonomian daerah”, dengan indikator (i) Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik, (ii) Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing, (iii) Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing, dan (iv) Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 – 2027 agar selaras dengan Misi dan Tujuan Kota Pematang Siantar adalah Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan. Sedangkan sasaran PD yang ditetapkan berbasis tujuan tersebut adalah terwujudnya kemampuan Usaha Mikro dalam mengakses sumber daya produktif dan terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.

Hasil analisa perkiraan faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program**  
**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayan PD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH Terpilih		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke 2: Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19			
	Misi ke 4 :Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li> <li>b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> </ul>	Permasalahan di bidang Koperasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya kompetensi pengurus / pengelola koperasi</li> <li>b. Banyaknya koperasi yang belum melaksanakan administrasi sesuai per UU an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pembinaan / pengawasan kegiatan koperasi</li> <li>b. Kurangnya sarpras untuk operasional kegiatan koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan koperasi generasi baru yang maju dan mode</li> <li>b. Dukungan dana dari Pemerintah pusat melalui DAK</li> </ul>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)  g. Program Pengembangan UMKM	Permasalahan di Bidang Perindustrian a. Rendahnya kualitas pelaku UMKM  b. Masih terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM  c. Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM untuk memperoleh akses permodalan	a. Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pembinaan  b. Belum maksimalnya kerjasama kemitraan dengan toko-toko modern	a. Kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global  b. Dukungan dana dari Pemerintah pusat melalui DAK
	h. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan  i. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  j. Program Stabilisasi Harga Brang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting  k. Program Pengembangan Ekspor	Permasalahan di bidang Perdagangan : a. Belum memadainya sarana dan prasarana di pasar tradisional  b. Keterbatasan lahan untuk penataan PKL  c. Masih sedikitnya pelaku usaha berorientasi ekspor	a. Masih rendahnya kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan  b. Belum adanya jalinan kerjasama / kemitraan untuk diversifikasi produk orientasi ekspor	a. Dukungan Pemerintah pusat untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan untuk penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	l. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen  m. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	d. Belum optimalnya perlindungan bagi konsumen dan pengawasan barang beredar  e. Terbatasnya jaringan pemasaran		
	n. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  o. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota  p. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Permasalahan di bidang Industri :  a. Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku IKM	a. Masih terjadinya tumpang tindih kegiatan dengan PD lain sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan belum sinergis	a. Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan peran sektor perindustrian pada perekonomian nasional  b. Dukungan penyediaan dana dari Pemerintah Pusat melalui DAK.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dianalisa sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Kementerian Koperasi dan UKM**

Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Mewujudkan koperasi yang modern berdaulat dan maju	Koperasi masih dikelola secara manual dan tradisional	Adanya program pelatihan peningkatan mutu kualitas SDM pengelola dan pemberian dukungan fasilitasi untuk pengembangan kelembagaan usaha	Kualitas SDM Pengelola koperasi masih rendah
Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasas domestik dan global	Rendahnya mutu produk UMKM	Dukungan adanya program pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Kualitas SDM pelaku UMKM belum memadai

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan Sasaran Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan dapat dilihat dalam Tabel 3.7 di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Kementerian Perdagangan**

Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kinerja pelayanan perdagangan yang bersih akuntabel dan profesional	Berkurangnya pengunjung/pembeli di pasar tradisional	Telah tersedianya sarana distribusi perdagangan yang cukup representatif	Munculnya pemasarana secara online pemasaran <i>door to door</i> dan menjamurnya pasar modern
	Sarana dan prasarana distribusi perdagangan kurang memadai	Dukungan kebijakan penganggaran yang bersumber dari DAK untuk pengembangan sarana distribusi perdagangan	SDM pengelola sarana distribusi perdagangan kurang dari segi kualitas maupun kuantitas

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan Sasaran Sasaran Kementerian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan dapat dilihat dalam Tabel 3.8 di bawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Kementerian Perindustrian**

Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya persebaran industri	Keterbatasan lahan yang ada untuk pengembangan/perluasan kawasan industri	Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang berpihak kepada IKM	Kurangnya sumber daya manusia (hanya da 2 tenaga fungsional penyuluh industri
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Masih rendahnya mutu produk yang dihasilkan pelaku usaha industri	Kebijakan untuk peningkatan kualitas SDM pelaku usaha IKM	Pelaku usaha kurang mandiri

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LHS

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis didapatkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pada Tabel 3.9 sedangkan Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan	Pendukung	Penghambat
1.	Optimalisasi, pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat	Dukungan kebijakan dan anggaran untuk pengembangan pasar rakyat	Masih adanya keberatan dari pedagang apabila pasar rakyat akan direvitalisasi untuk relokasi pedagang
2.	Pembentukan, penguatan dan pembinaan kelembagaan/paguyuban pedagang pasar	Masih rendahnya mutu produk yang dihasilkan pelaku usaha industri	Belum optimalnya perang paguyuban pedagang
3.	Penataan PKL disekitar pasar	Kesediaan PKL untuk direlokasi	Keterbatasan ruang/lahan yang ada di pasar rakyat yang dimiliki pemerintah kota

**Tabel 3.10**  
**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan	Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat berupa dana DAK	Kurangnya ketersediaan lahan yang mencukupi untuk membangun Sentra IKM

### **3.5. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan SDM pelaku UMKM dan IKM;
- 2) Promosi dan pemasaran UMKM lebih diintensifkan dan diperluas;
- 3) Peningkatan SDM pengelola koperasi menuju modernisasi koperasi ;
- 4) Pengelolaan informasi industri lebih ditingkatkan;
- 5) Peningkatan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 6) Penyediaan sarana dan prsarana untuk promosi produk UMKM/IKM (ruang pameran);
- 7) Fasilitasi rekayasa pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 8) Masih sedikitnya UMKM/IKM yang berorientasi ke pasar global (ekspor);
- 9) Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar yang memiliki universal design dan ber SNI agar dapat bersaing dengan pasar modern;
- 10) Promosi pasar tradisional semakin digiatkan diberbagai media dan event tertentu dan lebih ditingkatkan efektivitasnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kota Pematang Siantar secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam upaya melaksanakan Misi ke-2 dan 4 Kota Pematang Siantar sesuai dengan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027 dan dengan mempertimbangkan kondisi keadaan secara eksternal maupun internal maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan Tahun 2022 – 2027 adalah “ Meningkatkan kontribusi UMKM dan Sektor Unggulan”, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB, Presentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, serta untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang menjadi dasar untuk pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik;

Indikator: Persentase koperasi yang berkualitas

2. Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing;

Indikator: Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya

3. Meningkatkan kinerja perdagangan daerah;

Indikator : Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan

4. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah.

Indikator : Persentase pertumbuhan industri kecil menengah

Keberadaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebagai institusi penyokong pertumbuhan perekonomian daerah, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD**  
**Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027**

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan Koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemic.	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.1 Persentase angka kemiskinan 1.2 Persentase tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor daerah	1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Terwujudnya Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian.	1. Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	1. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik 2. Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing 3. Meningkatkan kinerja perdagangan daerah 4. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	1.1 Persentase koperasi yang berkualitas 2.1. Persentase JumlahUMKM binaan yang meningkat omsetnya 3.1. Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan 4.1. Persentase pertumbuhan industri kecil menengah
2	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara	2. Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata	2.1 Laju pertumbuhan ekonomi 2.2 Indeks Gini						

Adapun rincian tujuan dan sasaran beserta target dalam jangka menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 - 2027 dapat dilihat pada Tabel TC. 25 di bawah ini.

**Tabel TC-25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian .		Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36
			Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	26,19	26,45	26,72	26,98	27,24
		1. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas	%	17,33	18,67	20,00	21,33	22,93
		2. Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase jumlah UMKM binaan yang meningkat omsetnya	%	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00
		3. Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	67,00	75,00	84,00	92,00	100
		4. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	%	29,00	31,00	32,00	34,00	36,00

Dengan penjabaran tujuan dan sasaran maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk Tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemampuan Usaha Mikro dalam mengakses sumber daya produktif;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi;
3. Meningkatnya kinerja perdagangan daerah;
4. Meningkatnya pertumbuhan industry kecil menengah.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam artian strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Dalam merumuskan strategi ada beberapa langkah yang diperlukan yaitu :

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities*, dan *tantangan/threats*).
4. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam perencanaan pembangunan yaitu :

1. Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 - 2027 adalah strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027.

Berangkat dari komitmen untuk mencapai visi “ Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”, dengan 5 (lima) misi pembangunan dimana Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mendukung Misi ke-2 yaitu :”Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19”. Misi ke-4 yaitu :”Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara”. Berikut dijelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran visi dan misi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 yaitu:

**1. Misi 2 :” Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19”, dan**

**Misi 4 :” Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara”** dengan tujuan :

1.1. Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian, dengan sasaran :

1.1.1. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik, dengan startegi:

1. Modernisasi dan peningkatan kualitas koperasi;
  2. Peningkatan permodalan bagi UMKM dan Koperasi.
- 1.1.2. Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing, dengan strategi :
1. Peningkatan kualitas UMKM dan IKM;
  2. Pemenuhan legalitas usaha dan mutu produk UMKM dan koperasi;
  3. Pemberdayaan produk UMKM bagi ASN, BUMD, BUMN dan Perusahaan swasta;
  4. Peningkatan permodalan bagi UMKM dan Koperasi.

Ke-6 strategi tersebut diwujudkan dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan SDM pengelola, sarana prasarana koperasi dan UMKM;
  2. Fasilitasi pengurusan legalitas usaha koperasi dan UMKM;
  3. Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha perdagangan/toko modern;
  4. Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran;
  5. Perwa/perda pemanfaatan dan pemasaran produk UMKM;
  6. Fasilitasi permodalan melalui pinjaman dana bergulir.
- 1.1.3. Meningkatkan kinerja perdagangan daerah, dengan strategi :
1. Perbaiki pasar tradisional;
  2. Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen;
  3. Peningkatan nilai ekspor;
  4. Monitoring fluktuasi harga;
  5. Pemenuhan informasi harga barang kebutuhan pokok.

Ke-5 strategi ini diwujudkan dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana di pasar tradisional;
  2. Optimalisasi peran metrologi;
  3. Fasilitasi pameran;
  4. Pelatihan pelaku usaha;
  5. Pemasaran produk secara on line;
  6. Penyediaan sarana dan prasarana untuk up date harga barang kebutuhan pokok dan penting;
  7. Peningkatan SDM pengelola informasi harga.
- 1.1.4. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah, dengan strategi :
1. Penyediaan sarana promosi produk IKM;
  2. Pemenuhan ketersediaan informasi industri lengkap dan terkini;
  3. Pengembangan sentra industri kecil;

Ke-3 strategi ini diwujudkan dengan arah kebijakan :

1. Memperkuat jaringan dengan para pelaku usaha;
2. Fasilitasi pameran;
3. Pelatihan pelaku usaha;
4. Fasilitasi pengurusan standarisasi mutu produk dan perijinan usaha;
5. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan pada sentra IKM;
6. Pemasaran produk secara on line;

Untuk lebih jelasnya hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel TC. 26 di bawah ini.

**Tabel T.C 2.6**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

<b>VISI</b>	:	MEWUJUDKAN KOTA PEMATANGSIANTAR SEHAT, SEJAHTERAN DAN BERKUALITAS			
<b>MISI 2</b>	:	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19.			
<b>MISI 4</b>	:	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regionla di Provinsi Sumatera Utara.			
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
Terwujudnya Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian , berperan utama dalam perekonomian daerah	:	1. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	1. Modernisasi dan peningkatan kualitas koperasi	1. Sarana dan prasarana koperasi dan UMKM	
			2. Pemenuhan legalitas usaha dan mutu produk UMKM dan koperasi	2. Fasilitasi pengurusan legalitas usaha koperasi dan UMKM	
		2. Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas UMKM	1. Peningkatan SDM pengelola	
			2. Pemberdayaan Produk UMKM bagi ASN, BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta	2. Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha perdagangan/toko modern	
			3. Peningkatan Permodalan bagi UMKM dan Koperasi	3. Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran	
				4. Perwa/Perda pemanfaatan dan pemasaran produk UMKM	
	5. Fasilitasi permodalan melalui pinjaman dana bergulir				

	3.	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	1.	Perbaiki pasar tradisional	1.	Peningkatan sarana dan prasarana di pasar tradisional	
			2.	Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen	2.	Optimalisasi peran metrologi	
			3.	Peningkatan nilai ekspor	3.	Promosi dengan pemanfaatan teknologi informasi	
			4.	Monitoring fluktuasi harga dan informasi harga barang kebutuhan pokok	1.	Pemasaran produk secara online	
						2.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk up date harga barang kebutuhan pokok dan penting
						3.	Peningkatan SDM pengelola informasi harga
	4.	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	1.	Penyediaan sarana promosi produk IKM	1	Memperkuat jejaring dengan para pelaku usaha	
			2.	Peningkatan SDM pelaku usaha IKM	2.	Fasilitasi pameran	
			3.	Pemenuhan ketersediaan informasi industri lengkap dan terkini	3.	Pelatihan pelaku usaha	
			4.	Pengembangan sentra industri kecil	4.	Fasilitasi pengurusan standarisasi mutu produk dan perijinan usaha	
				5.	Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan pada sentra IKM		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan mengimplementasi atau menjalankan urusan wajib berkaitan dengan non pelayanan dasar bidang Koperasi, UKM dan urusan pilihan bidang perindustrian dan perdagangan dengan prioritas utama Meningkatkan Kontribusi UMKM dan Sektor Unggulan Daerah.

Untuk mengimplementasi dan menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar dan pilihan tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang mendukung Visi Misi Daerah pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menetapkan Rencana Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengembangan UMKM;
4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Untuk mempermudah ketercapaian Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar, disusunlah Kegiatan yang mengacu pada Program yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan program pembangunan daerah Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

- 6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan pokok strategis yang direncanakan yaitu :
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6.2. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 6.3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 6.4. Program Penilaian Kesehatan KSP/ UPS Koperasi
- 6.5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 6.6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 6.7. Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 6.8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 6.9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya
- 6.10. Program Pengembangan Ekspor
- 6.11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 6.12. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/ Kota
- 6.13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan, sasaran dan program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*), Sub Kegiatan (*sub output*) target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada Lampiran.



**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian.			Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	3,01	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	3,36						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
			Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	25,92	26,19	26,45	26,72	26,98	27,24	27,24						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik		Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	16	17,33	18,67	20	21,33	22,93	22,93						Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
		<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	Persen	0,32	0,64	65.000.000	0,97	65.650.000	1,29	66.306.500	1,62	66.969.565	1,94	67.639.261	1,94	67.639.261	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1,67	2,09	32.500.000	2,51	32.825.000	2,92	33.153.250	3,34	33.484.783	3,76	33.819.630	3,76	33.819.630	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	Jumlah	4	5	32.500.000	5	32.825.000	6	33.153.250	7	33.484.783	8	33.819.630	8	33.819.630	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1,67	2,09	32.500.000	2,13	32.825.000	2,17	33.153.250	2,22	33.484.783	2,26	33.819.630	2,26	33.819.630	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah	2	2	32.500.000	2	32.825.000	2	33.153.250	2	33.484.783	3	33.819.630	3	33.819.630	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang aktif	Persen	29	30	75.000.000	31	75.750.000	32	76.507.500	33	77.272.575	34	78.045.301	34	78.045.301	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar	Persen	29	30	75.000.000	31	75.750.000	32	76.507.500	33	77.272.575	34	78.045.301	34	78.045.301	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah	111	112	37.500.000	116	37.875.000	120	38.253.750	123	38.636.288	127	39.022.650	127	39.022.650	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	86	87	37.500.000	88	37.875.000	89	38.253.750	90	38.636.288	92	39.022.650	92	39.022.650	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat	Persen	12,99	13,63	80.000.000	14,28	80.800.000	14,93	81.608.000	15,58	82.424.080	16,23	83.248.321	16,23	83.248.321	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	Persentase pemeriksaan kesehatan koperasi KSP dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematang Siantar	Persen	100	100	80.000.000	100	80.800.000	100	81.608.000	100	82.424.080	100	83.248.321	100	83.248.321	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah	40	50	40.000.000	55	40.400.000	60	40.804.000	65	41.212.040	70	41.624.160	70	41.624.160	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Jumlah	0	2	40.000.000	3	40.400.000	4	40.804.000	5	41.212.040	5	41.624.160	5	41.624.160	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas	Persen	20	21	785.000.000	22	505.000.000	23	510.050.000	24	515.150.500	25	520.302.005	25	816.874.148	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	Persen	18,13	18,66	500.000.000	19,2	505.000.000	19,73	510.050.000	20,26	515.150.500	20,8	520.302.005	20,8	520.302.005	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah	50	55	500.000.000	55	505.000.000	60	510.050.000	65	515.150.500	70	520.302.005	70	520.302.005	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pendidikan dan latihan ukm bagi ukm dalam daerah kabupaten/kota	Persentase ukm yang mengikuti pelatihan Kompetensi SDM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,42	0,42	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UKM yang bertambah pengetahuan dan pemahaman	Jumlah	50	50	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Persentase usaha mikro yang mengikuti pelatihan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Persen	0,42	0,42	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	85.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	Jumlah	30	70	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70	85.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Peningkatan volume usaha koperasi	Persen	1	1,5	85.000.000	2	85.850.000	2,5	86.708.500	3	87.575.585	3,5	88.451.341	3,5	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen	0,26	0,53	85.000.000	10,25	85.850.000	10,4	86.708.500	10,56	87.575.585	10,68	88.451.341	10,68	176.902.682	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah	12	13	42.500.000	18	42.925.000	20	43.354.250	22	43.787.793	22	44.225.670	22	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah	0	35	42.500.000	50	42.925.000	50	43.354.250	50	43.787.793	50	44.225.670	50	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase pelaku usaha mikro baru yang berizin	Persen	4,16	4,21	330.000.000	3	621.150.000	4	627.361.500	5	633.635.115	6	639.971.466	6	639.971.466	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dan fasilitasi	Persen	1,4	1,67	330.000.000	1,7	621.150.000	1,76	627.361.500	1,83	633.635.115	1,83	639.971.466	1,83	639.971.466	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah	1	1	55.000.000	1	55.550.000	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.221	1	57.233.221	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang fasilitasi (Fasilitasi HAKI dan SNI)	Jumlah	0	20	55.000.000	20	55.550.000	25	56.105.500	27	56.666.555	30	57.233.221	30	57.233.221	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah	0	20	55.000.000	20	55.550.000	25	56.105.500	25	56.666.555	30	57.233.221	30	57.233.221	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah	200	40	55.000.000	40	55.550.000	45	56.105.500	45	56.666.555	50	57.233.221	50	57.233.221	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah	0	205	55.000.000	210	55.550.000	215	56.105.500	220	56.666.555	220	57.233.221	220	57.233.221	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah	0	45	55.000.000	45	343.400.000	50	346.834.000	55	350.302.340	55	353.805.363	55	353.805.363	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing		Persentase Jumlah UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	30	40		45		50		60		70		70		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wira usaha</b>	<b>Persen</b>	<b>8,19</b>	<b>8,39</b>	<b>125.000.000</b>	<b>20</b>	<b>126.250.000</b>	<b>20</b>	<b>127.512.500</b>	<b>20</b>	<b>128.787.625</b>	<b>20</b>	<b>130.075.501</b>	<b>20</b>	<b>130.075.501</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar</b>
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha dari skala usaha menjadi usaha kecil	Persen	8,19	8,19	125.000.000	10	126.250.000	12	127.512.500	14	128.787.625	16	130.075.501	16	130.075.501	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah	0	25	125.000.000	20	126.250.000	25	127.512.500	35	128.787.625	35	130.075.501	35	130.075.501	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah		Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	65	67		75		84		92		100		100		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Capaian sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar</b>
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai dan jumlah media informasi	Jumlah	50 orang dan 8 unit	400 Orang, 8 Unit	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>16,34</b>	<b>16,78</b>	<b>130.000.000</b>	<b>17,07</b>	<b>131.300.000</b>	<b>17,71</b>	<b>132.613.000</b>	<b>17,78</b>	<b>133.939.130</b>	<b>17,96</b>	<b>135.278.521</b>	<b>17,96</b>	<b>135.278.521</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar</b>
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin	Persen	100%	0	0	100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.100.500	100	5.151.505	100	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah	0	0	0	10	5.000.000	15	5.050.000	20	5.100.500	25	5.151.505	25	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	Persen	100%	0	0	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.010	100	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah permohonan penerbitan TDG	Jumlah	19	19	0	19	10.000.000	20	10.100.000	21	10.201.000	22	10.303.010	22	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba	Persentase penerbitan STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang tepat waktu	Persen	0%	0	0	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.010	100	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah	0	0	0	4	5.000.000	4	5.050.000	4	5.100.500	5	5.151.505	5	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah	0	0	0	4	5.000.000	4	5.050.000	4	5.100.500	5	5.151.505	5	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari	Persentase penerbitan STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri yang tepat waktu	Persen	0	0	0	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.010	100	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah	0	0	0	2	5.000.000	2	5.050.000	3	5.100.500	3	5.151.505	3	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah	0	0	0	2	5.000.000	2	5.050.000	3	5.100.500	3	5.151.505	3	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol B dan C	Persen	0	0	0	100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.100.500	100	5.151.505	100	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah	0	0	0	3	5.000.000	3	5.050.000	3	5.100.500	4	5.151.505	4	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota Pematang Siantar	Persen	100	100	130.000.000	100	81.300.000	100	82.113.000	100	82.934.130	100	83.763.471	100	83.763.471	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah	1	1	80.000.000	1	43.300.000	1	43.733.000	1	44.170.330	1	44.612.033	1	44.612.033	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Jumlah	0	4	50.000.000	4	38.000.000	4	38.380.000	4	38.763.800	4	39.151.438	4	39.151.438	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Persen	%	0	0	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.303.010	100	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah	0	0	0	3	10.000.000	3	10.100.000	3	10.201.000	5	10.303.010	5	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persen</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>1.160.000.000</b>	<b>57</b>	<b>1.171.600.000</b>	<b>71</b>	<b>1.183.316.000</b>	<b>86</b>	<b>1.195.149.160</b>	<b>100</b>	<b>1.207.100.652</b>	<b>100</b>	<b>1.207.100.652</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang</b>
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik	Jumlah	3	3	1.000.000.000	4	1.010.000.000	5	1.020.100.000	6	1.030.301.000	7	1.040.604.010	7	1.452.724.410	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun	Jumlah	0	0	1.000.000.000	1	610.000.000	1	616.100.000	1	622.261.000	1	628.483.610	1	1.040.604.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah	0	0	0	2	400.000.000	2	404.000.000	2	408.040.000	2	412.120.400	2	412.120.400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah	1	1	160.000.000	1	161.600.000	1	163.216.000	1	164.848.160	1	166.496.642	1	166.496.642	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah	0	1	160.000.000	1	161.600.000	1	163.216.000	1	164.848.160	1	166.496.642	1	166.496.642	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Jumlah dokumen harga komoditas antar waktu</b>	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>485.000.000</b>	<b>12</b>	<b>489.850.000</b>	<b>12</b>	<b>494.748.500</b>	<b>12</b>	<b>499.695.985</b>	<b>12</b>	<b>504.692.945</b>	<b>12</b>	<b>504.692.945</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang</b>
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah	4	4	80.000.000	4	130.800.000	4	132.108.000	4	133.429.080	4	134.763.371	4	134.763.371	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah	0	-	-	4	25.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	25.757.525	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah	0	-	-	4	25.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	25.757.525	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah	4	4	80.000.000	4	80.800.000	4	81.608.000	4	82.424.080	4	83.248.321	4	83.248.321	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Harga komoditas dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah	4	4	345.000.000	4	278.450.000	4	281.234.500	4	284.046.845	4	286.887.313	4	359.008.383	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah	365	365	100.000.000	365	101.000.000	365	102.010.000	365	103.030.100	365	104.060.401	365	104.060.401	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak pada pelaku usaha distribusi barang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah	2	2	245.000.000	2	177.450.000	2	179.224.500	2	181.016.745	2	182.826.912	2	218.887.447	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pupuk yang disalurkan	Persen	0,04	0,043	60.000.000	0,044	80.600.000	0,045	81.406.000	0,046	82.220.060	0,047	83.042.261	0,047	83.042.261	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah	0	0	0	4	10.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	4	10.303.010	4	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah	0	0	0	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah	4	4	60.000.000	1	60.600.000	1	61.206.000	1	61.818.060	1	62.436.241	1	62.436.241	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase pertumbuhan jumlah komoditas produk unggulan ekspor</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>500.000.000</b>	<b>14</b>	<b>505.000.000</b>	<b>16</b>	<b>510.050.000</b>	<b>16</b>	<b>515.150.500</b>	<b>42</b>	<b>520.302.005</b>	<b>42</b>	<b>520.302.005</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar</b>
		Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 Pameran Dagang Nasional	Jumlah fasilitasi promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan	Jumlah	2	3	500.000.000	3	505.000.000	3	510.050.000	3	515.150.500	3	520.302.005	3	1.128.179.595	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah	5	5	210.000.000	5	215.000.000	5	217.150.000	5	219.321.500	5	221.514.715	5	520.302.005	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah	0	1	15.000.000	1	15.000.000	2	15.150.000	2	15.301.500	2	15.454.515	2	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah	0	8	170.000.000	10	170.000.000	10	171.700.000	10	173.417.000	10	175.151.170	10	206.060.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah	1	1	40.000.000	2	40.000.000	2	40.400.000	2	40.804.000	3	41.212.040	3	206.060.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah	0	1	35.000.000	2	35.000.000	2	35.350.000	2	35.703.500	3	36.060.535	3	72.121.070	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah	0	2	30.000.000	3	30.000.000	4	30.300.000	4	30.603.000	4	30.909.030	4	72.121.070	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah</b>	<b>Persen</b>	<b>70,12</b>	<b>70,15</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>70,26</b>	<b>1.060.500.000</b>	<b>70,3</b>	<b>1.071.105.000</b>	<b>70,35</b>	<b>1.081.816.050</b>	<b>70,65</b>	<b>1.092.634.211</b>	<b>70,65</b>	<b>1.092.634.211</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar</b>
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Wajib Tera Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP)	Jumlah	4772	4781	800.000.000	4798	758.000.000	4801	765.580.000	4823	773.235.800	4830	780.968.158	4830	832.483.208	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah	3346	3.502	800.000.000	3.600	758.000.000	3.650	765.580.000	3.700	773.235.800	3.750	780.968.158	3.750	832.483.208	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
			Pembangunan Lab Kemetrolagian dan sarana pendukung lainnya	Jumlah	1	1	400.000.000	1	354.000.000	1	357.540.000	1	361.115.400	1	364.726.554	1	416.241.604	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
			Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang	Jumlah	3346	3.502	200.000.000	3.600	202.000.000	3.650	204.020.000	3.700	206.060.200	3.750	208.120.802	3.750	208.120.802	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
			Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan e-retribusi	Jumlah	1	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000	1	206.060.200	1	208.120.802	1	208.120.802	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengawasan/ Penyaluran Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	500	500	250.000.000	500	302.500.000	500	305.525.000	500	308.580.250	500	311.666.053	500	311.666.053	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah pelaku usaha elpiji, timbangan emas dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	Orang	50	50	90.000.000	50	90.900.000	50	91.809.000	50	92.727.090	50	93.654.361	50	93.654.361	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
			Bantuan alat-alat timbangan	Unit	100	100	80.000.000	120	80.800.000	130	81.608.000	140	82.424.080	160	83.248.321	160	83.248.321	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
			Laporan audit internal dan interkomparasi surat keterangan kemampuan verifikasi internal	Laporan	3 Lap & 2 surat ket	3 Lap & 2 surat ket	80.000.000	5	80.800.000	5	81.608.000	5	82.424.080	5	83.248.321	5	83.248.321	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah unit hasil penyidikan metrologi legal	Unit	0	0	0	5	50.000.000	6	50.500.000	7	51.005.000	8	51.515.050	8	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase jumlah produk usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</b>	Persen	0,41	0,41	215.000.000	0,43	217.150.000	0,47	219.321.500	0,5	221.514.715	0,51	223.729.862	0,51	223.729.862	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan hasil penjualan produk unggulan	Persen	5	6	215.000.000	6,5	217.150.000	7	219.321.500	7,4	221.514.715	7,9	223.729.862	7,9	398.881.032	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah	30	30	130.000.000	30	131.300.000	30	132.613.000	30	133.939.130	30	135.278.521	30	135.278.521	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah	5	5	85.000.000	6	65.850.000	7	66.508.500	7	67.173.585	8	67.845.321	8	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah	0	-	-	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	87.575.585	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah	0	-	-	40	10.000.000	40	10.100.000	45	10.201.000	45	10.303.010	45	87.575.585	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah		Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	27	29	-	31	-	32	-	34	-	36	-	36	-	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase pertumbuhan industri aktif (industry skala kecil)</b>	Persen	16,5	16,76	600.000.000	16,97	606.000.000	17,07	612.060.000	17,71	618.180.600	17,78	624.362.406	17,78	624.362.406	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Persen	20	20	600.000.000	40	606.000.000	60	612.060.000	80	618.180.600	100	624.362.406	100	624.362.406	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah	1	1	200.000.000	1	174.000.000	1	175.740.000	1	177.497.400	1	179.272.374	1	179.272.374	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah	0	-	-	1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	1	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah	0	-	-	1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	1	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah	0	0	-	1	8.000.000	1	8.080.000	1	8.160.800	1	8.242.408	1	8.242.408	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah	1	1	400.000.000	1	404.000.000	1	408.040.000	1	412.120.400	1	416.241.604	1	416.241.604	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah	0	0	0	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Pematang Siantar</b>	Persen	100	100	85.000.000	100	85.850.000	100	86.708.500	100	87.575.585	100	88.451.341	100	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Jumlah IUI, IPUI, IPKI dan IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota yang diterbitkan	Jumlah	3	3	85.000.000	4	85.850.000	5	86.708.500	6	87.575.585	7	88.451.341	7	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah	1	1	85.000.000	1	85.850.000	1	86.708.500	1	87.575.585	1	88.451.341	1	88.451.341	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	Jumlah	0	0	0	1	55.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya data industri yang dimutakhirkan	Jumlah	1	1	120.000.000	1	121.200.000	1	122.412.000	1	123.636.120	1	124.872.481	1	124.872.481	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Updating data IKM	Jumlah	1	1	120.000.000	1	121.200.000	1	122.412.000	1	123.636.120	1	124.872.481	1	124.872.481	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.650.000	1	66.306.500	1	66.969.565	1	67.639.261	1	67.639.261	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	1	55.000.000	1	55.550.000	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.221	1	57.233.221	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINas	Dokumen	0	0	0	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Capaian AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>7.155.841.126</b>	<b>B</b>	<b>7.227.399.537</b>	<b>B</b>	<b>7.229.673.535</b>	<b>B</b>	<b>7.372.670.268</b>	<b>B</b>	<b>7.446.396.971</b>	<b>B</b>	<b>7.446.396.971</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar</b>
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	120.000.000	100	151.200.000	100	152.712.000	100	154.239.120	100	155.781.511	100	155.781.511	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Jumlah	4	4	30.000.000	4	30.300.000	4	30.603.000	4	30.909.030	4	31.218.120	4	31.218.120	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	1	31.218.120	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah	0	0	0	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah	0	0	0	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah	0	0	0	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah	4	4	30.000.000	4	30.300.000	4	30.603.000	4	30.909.030	4	31.218.120	4	31.218.120	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ	Jumlah	8	8	30.000.000	8	30.300.000	8	30.603.000	8	30.909.030	8	31.218.120	8	31.218.120	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan PD	Persen	100	100	5.642.341.126	100	5.430.379.537	100	5.416.683.335	100	5.543.550.166	100	5.600.985.668	100	5.600.985.668	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	Jumlah	50/14	49/14	5.617.341.126	49/14	5.355.379.537	49/14	5.340.933.335	49/14	5.465.144.166	49/14	5.520.867.608	49/14	5.520.867.608	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah	0	0	0	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.454.515	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah	0	0	0	10	15.000.000	10	15.150.000	10	15.301.500	10	15.454.515	10	15.454.515	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah	0	0	0	300	15.000.000	300	15.150.000	300	15.301.500	300	15.454.515	300	15.454.515	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah	3 Dok	3	25.000.000	3	15.000.000	3	15.150.000	3	17.200.000	3	18.300.000	3	18.300.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah	4 Laporan	0	0	4	15.000.000	4	15.150.000	4	15.301.500	4	15.454.515	4	15.454.515	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	Persen	100	100	573.000.000	100	575.230.000	100	580.982.300	100	586.792.123	100	592.660.044	100	592.660.044	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah	4	4	15.000.000	4	15.150.000	4	15.301.500	4	15.454.515	4	15.609.060	4	15.609.060	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah	5	5	90.000.000	5	90.900.000	5	91.809.000	5	92.727.090	5	93.654.361	5	93.654.361	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah	4	4	18.000.000	4	18.180.000	4	18.361.800	4	18.545.418	4	18.730.872	4	18.730.872	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah	4	4	15.000.000	4	15.150.000	4	15.301.500	4	15.454.515	4	15.609.060	4	15.609.060	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah	4	4	60.000.000	4	60.600.000	4	61.206.000	4	61.818.060	4	62.436.241	4	62.436.241	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	353.500.000	100	357.035.000	100	360.605.350	100	360.605.350	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah	1500	1.500	25.000.000	1.550	25.250.000	1.600	25.502.500	1.650	25.757.525	1.700	26.015.100	1.700	26.015.100	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persen	100	100	186.500.000	100	200.000.000	100	202.000.000	100	204.020.000	100	206.060.200	100	206.060.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	30.909.030	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	10	186.500.000	4	50.000.000	5	50.500.000	6	51.005.000	7	51.515.050	7	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	10.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	5	10.303.010	5	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	10.000.000	2	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.303.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	329.000.000	100	332.290.000	100	335.612.900	100	338.969.029	100	342.358.719	100	342.358.719	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah	3000	3.000	6.000.000	3.000	6.060.000	3.000	6.120.600	3.000	6.181.806	3.000	6.243.624	3.000	6.243.624	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah	36	36	45.000.000	36	45.450.000	36	45.904.500	36	46.363.545	36	46.827.180	36	46.827.180	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah	4	4	28.000.000	4	28.280.000	4	28.562.800	4	28.848.428	4	29.136.912	4	29.136.912	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah	72	72	250.000.000	72	252.500.000	72	255.025.000	72	257.575.250	72	260.151.003	72	260.151.003	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100	505.000.000	100	518.300.000	100	521.483.000	100	524.697.830	100	527.944.808	100	527.944.808	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah	10	10	80.000.000	10	78.780.000	10	78.780.000	10	79.567.800	10	80.363.478	10	80.363.478	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah	9 unit	9	0	9	60.000.000	9	60.600.000	9	61.206.000	9	61.818.060	9	61.818.060	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	Jumlah	25	25	30.000.000	25	30.300.000	25	30.603.000	25	30.909.030	25	31.218.120	25	31.218.120	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah	0	1	195.000.000	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	-	51.515.050	-	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	0	0	0	2	50.000.000	2	50.500.000	3	51.005.000	3	51.515.050	3	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	0	0	0	2	50.000.000	2	50.500.000	3	51.005.000	3	51.515.050	3	51.515.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	0	100	20.000.000	100	20.200.000	100	20.402.000	100	20.606.020	100	20.606.020	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah	0	0	0	4	5.000.000	4	5.050.000	4	5.100.500	4	5.151.505	4	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah	0	0	0	49	5.000.000	49	5.050.000	49	5.100.500	49	5.151.505	49	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah	0	0	0	4	5.000.000	4	5.050.000	4	5.100.500	4	5.151.505	4	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah	0	0	0	4	5.000.000	4	5.050.000	4	5.100.500	4	5.151.505	4	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah	0	0	0	5	5.000.000	5	5.050.000	5	5.100.500	5	5.151.505	5	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah	0	0	0	30	5.000.000	30	5.050.000	30	5.100.500	30	5.151.505	30	5.151.505	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
						<b>TOTAL</b>	<b>13.245.841.126</b>		<b>13.176.299.537</b>		<b>13.238.062.535</b>		<b>13.441.143.158</b>		<b>13.575.554.590</b>		<b>13.872.126.733</b>	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027. Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas. dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD, sebagaimana tertuang pada Tabel TC. 28 berikut :

**Tabel TC. 28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
1.	Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	3,01	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	3,36
2.	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	16,00	17,33	18,67	20,00	21,33	22,93	22,93
3.	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	30,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00
	<b>Perdagangan</b>							
1.	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	25,92	26,19	26,45	26,72	26,98	27,24	27,24
2.	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	65,00	67,00	75,00	84,00	92,00	100,00	100,00
	<b>Perindustrian</b>							
1.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota (%)	27,00	29,00	31,00	32,00	34,00	36,00	36,00

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi Kota Pematang Siantar yang ingin dicapai.

Pematangsiantar,

2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**BUDI UTARI, AP**

**NIP. 19750501 199412 1 001**